



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 132/PL.02.1-Kpt/7306/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN GOWA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Memerhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 853/PL.0201-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
2. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 149/PL.02.1-BA/01/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN GOWA.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebanyak **520.859** (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan) Pemilih dengan jumlah TPS sebanyak **2.142** (Dua Ribu Seratus Empat Puluh Dua);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 20 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



★ ASMAWATI A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA NOMOR 132/PL.02.1-
Kpt/7306/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT
KABUPATEN GOWA

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN GOWA

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL./DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	JUMLAH (L + P)
1	2	3	4	5	6	7
1	BAJENG	14	186	22.644	24.245	46.889
2	BAJENG BARAT	7	77	9.130	9.713	18.843
3	BAROMBONG	7	125	14.239	14.970	29.209
4	BIRINGBULU	11	117	13.527	13.884	27.411
5	BONTOLEMPANGAN	8	57	6.667	6.818	13.485
6	BONTOMARANNU	9	97	11.679	12.611	24.290
7	BONTONOMPO	14	122	14.656	16.286	30.942
8	BONTONOMPO SELATAN	9	90	10.931	12.212	23.143
9	BUNGAYA	7	52	5.708	6.411	12.119
10	MANUJU	7	48	5.468	5.869	11.337
11	PALLANGGA	16	336	41.036	43.507	84.543
12	PARANGLOE	7	56	6.173	6.640	12.813
13	PARIGI	5	45	5.178	5.711	10.889
14	PATTALLASSANG	8	73	9.049	9.264	18.313
15	SOMBA OPU	14	394	46.486	49.726	96.212
16	TINGGIMONCONG	7	76	7.957	8.304	16.261
17	TOMBOLO PAO	9	93	10.596	10.523	21.119
18	TOMPOBULU	8	98	11.134	11.907	23.041
JUMLAH		167	2.142	252.258	268.601	520.859

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 20 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum,

